



# PANWASLU KOTA CIREBON

ELOMPOK KERJA (POKJA) PEMBENTUKAN PANWASLU KECAMATAN  
nat: Jalan Penamparan No. 24 Kelurahan Kesenden Kejaksan Kota Cirebon  
email: HP: 081313197120

## PENGUMUMAN PERPANJANGAN WAKTU PENDAFTARAN CALON PANWAS KECAMATAN PEKALIPAN DAN LEMAHWUNGKUK

No: 03/JB-24/Pokja/X/2017

Dikarenakan belum terpenuhinya kuota pendaftar untuk Calon Anggota Panwas di **"Kecamatan Pekalipan dan Lemahwungkuk" Kota Cirebon**, Panwaslu Kota Cirebon membuka kesempatan bagi Warga Negara Indonesia yang berdomisili dan memiliki KTP di dua kecamatan tersebut. Bagi yang memenuhi persyaratan sebagai anggota Panwaslu Kecamatan dengan persyaratan sebagai berikut:

- (1) Warga Negara Indonesia;
- (2) Berusia Paling rendah 25 Tahun;
- (3) Setia Kepada Pancasila sebagai dasar negara, UUD 1945, NKRI, Bhineka Tunggal Ika, dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945;
- (4) Mempunyai integritas, berkepribadian yang kuat, jujur, dan adil;
- (5) Memiliki kemampuan dan keahlian yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemilu, ketatanegaraan, kepartaian dan pengawasan pemilu.
- (6) Berpendidikan paling rendah SMA atau sederajat;
- (7) Berdomisili di wilayah Kecamatan yang bersangkutan yang dibuktikan KTP;
- (8) Mampu secara jasmani/berbadan sehat;
- (9) Mengundurkan diri dari keanggotaan partai politik sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun pada saat mendaftar sebagai calon;
- (10) Mengundurkan diri dari jabatan politik, jabatan di pemerintahan, dan/atau di BUMN atau BUMD pada saat mendaftar sebagai calon;
- (11) Tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
- (12) Bersedia bekerja penuh waktu yang dibuktikan dengan surat pernyataan;
- (13) Bersedia tidak menduduki jabatan politik, jabatan di pemerintahan, dan/atau BUMN / BUMD selama masa keanggotaan apabila terpilih; dan
- (14) Tidak berada dalam ikatan perkawinan dengan sesama penyelenggara pemilu;
- (15) Mengajukan surat pendaftaran yang ditunjukan kepada Pokja, dengan dilampiri:
  - a. Fotocopi KTP atau Surat Keterangan Kependudukan dan Kartu Keluarga (KK) yang masih berlaku;
  - b. Foto copy ijazah pendidikan terakhir yang sudah disahkan/dilegalisir oleh instansi yang berwenang;
  - c. Pas foto warna terbaru ukuran 4x6 sebanyak 5 (lima) lembar;
  - d. Daftar Riwayat Hidup (DRH);
  - e. Surat Keterangan Sehat dari Rumah Sakit Pemerintah/Dokter Pemerintah. Surat Keterangan Sehat Rohani dari Rumah Sakit yang menyelenggarakan Pemeriksaan Kejiwaan (Surat Keterangan ini disampaikan paling lambat pada pelaksanaan tes wawancara), surat pernyataan meliputi:
    - 1) Setia kepada Pancasila sebagai Dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945;
    - 2) Tidak pernah menjadi anggota partai politik atau telah mengundurkan diri dari keanggotaan partai politik sekurang-kurangnya dalam jangka waktu 5 (lima) tahun pada saat mendaftarkan diri;



# PANWASLU KOTA CIREBON

ELOMPOK KERJA (POKJA) PEMBENTUKAN PANWASLU KECAMATAN  
nat: Jalan Penamparan No. 24 Kelurahan Kesenden Kejaksan Kota Cirebon  
email: HP: 081313197120

- 3) Tidak pernah menjadi Tim kampanye atau sebutan lainnya yang berkaitan dengan pemberian dukungan kepada calon Presiden dan Wakil Presiden, Anggota DPR, DPD, dan DPRD, Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota pada pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, Anggota DPR, DPD, dan DPRD, Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, sekurang-kurangnya dalam jangka waktu 5 (lima) tahun pada saat mendaftarkan diri;
  - 4) Tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
  - 5) Bersedia bekerja penuh waktu;
  - 6) Kesediaan untuk tidak menduduki jabatan politik, jabatan di pemerintahan dan Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah selama masa keanggotaan apabila terpilih;
  - 7) Tidak berada dalam satu ikatan perkawinan dengan sesama Penyelenggara Pemilu.
- f. Surat Keterangan dari pengurus partai politik bahwa yang bersangkutan tidak lagi menjadi anggota partai politik dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terakhir bagi yang pernah menjadi pengurus partai politik.
- (16) Pelamar dapat melampirkan keterangan atau bukti lain yang mendukung kompetensicalon
  - (17) Formulir berkas administrasi calon Anggota Panwaslu Kecamatan disampaikan kepada Pokja Panwaslu Kota Cirebon **mulai tanggal 02 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 06 Oktober 2017 pada Pukul 14.00 WIB.**
  - (18) Informasi lebih lanjut dapat diproleh di sekretariat Pokja Panwaslu Kota Cirebon
  - (19) **Pendaftaran dan seleksi tidak dipungut biaya.**

Cirebon, 02 Oktober 2017

POKJA PEMBENTUKAN PANWASLU KECAMATAN

Ketua

Sekretaris

ttd

ttd

**Mohamad Beny Isnaeni, ST**

**Dedi Sunardi, S.Sos**